



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2011/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

- 1. PENGGUGAT I**, pekerjaan pensiunan TNI AD, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut Penggugat I;
- 2. PENGGUGAT II**, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut Penggugat I;
- 3. PENGGUGAT III**, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di atas dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Rukhi Santoso, S.H., MBA, Mulyati, S.H., dan Sumarni, S.H. para advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia (LBH KAI) Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Wonorejo RT. 67 No. 48, Lt.2, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Mei 2011, disebut para Penggugat:

M e l a w a n

TERGUGAT, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberi kuasa insidentil kepada isterinya bernama ISTERI TERGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 November 2011, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 5 Juli 2011 dengan nomor 776/Pdt.G/2011/PA Bpp. dengan perbaikan dan perubahan olehnya sendiri telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan dasar/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun yang tidak dapat diingat, berlangsung perkawinan antara orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat bernama ORANG TUA LAKI-LAKI dengan ORANG TUA PEREMPUAN;
2. Bahwa dari perkawinan antara almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dengan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1 TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki (Tergugat);
 - 2.2 PENGGUGAT I, jenis kelamin laki-laki (Penggugat I);
 - 2.3 PENGGUGAT II, jenis kelamin laki-laki (Penggugat II);
 - 2.4 PENGGUGAT III, jenis kelamin laki-laki (Penggugat III);
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dengan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN memiliki sebidang tanah yang ukuran luasnya + 52.500 M/ (lebih kurang lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi atau 5,25 Ha (lima koma dua puluh lima hektar) dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yang dulunya secara administratif pada segel tertanggal 20 Desember 1971, memiliki ukuran Lebar 6m X panjang 8m, yang sekarang berukuran Lebar 7m X Panjang 6m, dengan alamat dahulu terletak di jalan Soekarno Hatta KM.25. RT.23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dan sekarang menjadi alamat Jalan Soekarno Hatta KM.25 RT.23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Jalan Projakal, sekarang perbatasan sdr. PEMILIK BATAS SEBELAH SELATAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu perbatasan sdr. HBATAS PERTAMA sekarang perbatasan sdr. PEMILIK BATAS SEBELAH TIMUR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan sdr. Tolla, sekarang perbatasan sdr. PEMILIK BATAS SEBELAH BARAT;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu hutan, sekarang jalan Soekarno Hatta KM.25;

Sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 20 Desember 1971;

4. Bahwa almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI pernah membuat Surat Segel tanah perbatasan tertanggal 20 Desember 1971, atas nama TERGUGAT dan ditanda tangani oleh adiknya yang bernama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Utara;
5. Bahwa almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI pernah membuat surat segel tanah perbatasan atas nama TERGUGAT, dikarenakan pada tahun 1971, Tergugat adalah merupakan anak tertua sekaligus satu-satunya yang dianggap mampu karena dipandang berstatus Mahasiswa di makasar (Mahasiswa Sastra Inggris UNHAS);
6. Bahwa almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI pada semasa hidup menjelaskan alasannya membuat segel tanah perbatasannya dengan atas nama TERGUGAT karena beranggapan bahwa Tergugat mampu untuk dapat menjaga amanat yang diberikan oleh orang tuanya serta dapat membagi kepada saudara-saudaranya jika sewaktu-waktu ORANG TUA LAKI-LAKI dan ORANG TUA PEREMPUAN meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa segel tanah perbatasan tertanggal 20 Desember 1971 atas nama TERGUGAT yang diajukan oleh ORANG TUA LAKI-LAKI terdapat Gambar Situasi dan ukuran pembagian kepada 4 (empat) orang anak yaitu: TERGUGAT, PENGGUGAT, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yang merupakan anak dari almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN;
8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1995, ORANG TUA LAKI-LAKI membuat surat pernyataan untuk pembagian tanah perbatasan kepada 4 (empat) orang anaknya yaitu :
 - 8.1. TERGUGAT, dengan Luas 13.125 M2 (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT III, sebelah selatan berbatasan dengan dahulu perbatasan BATAS PERTAMA sekarang perbatasan Bapak Nung, sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan Rahmanayah, SE, sekarang perbatasan PEMILIK BATAS SEBELAH BARAT;
 - 8.2. PENGGUGAT, dengan Luas 13.125 (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta sebelah Timur berbatasan dengan dahulu perbatasan PEMILIK BATAS PERTAMA, sekarang perbatasan Bpk. PEMILIK BATAS SEBELAH TIMUR, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan BATAS PERTAMA, sekarang berbatasan PEMILIK BATAS SEKARANG, sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT II dan terdapat bangunan rumah loteng permanen dengan ukuran 7m x 16 m;
 - 8.3. PENGGUGAT II /Penggugat II, dengan luas 13.125 (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT I, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan BATAS PERTAMA, sekarang perbatasan PEMILIK BATAS SEKARANG, sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT III dan terdapat bangunan rumah kayu ukuran 3m X 4m, terdapat warung ukuran 3m X 4m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. PENGGUGAT III/Penggugat III, dengan Luas 13.125 M² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT II, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan BATAS PERTAMA sekarang perbatasan Nung sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan TERGUGAT; Pembagian di atas sesuai dengan surat segel tertanggal 20 Desember 1971; yang diketahui oleh RT.23 Rw.06 dan Lurah Karang Joang berdasarkan surat segel tanah perbatasan tertanggal 20 Desember 1971;
9. Bahwa sebelum wafat almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI sebenarnya sudah pernah membagi harta tersebut kepada keempat orang anaknya (Tergugat dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III), berdasarkan surat segel yang menggambarkan situasi tanah tanggal 20 Desember 1979 dan surat pernyataan ORANG TUA LAKI-LAKI tanggal 17 Oktober 1995;
10. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mengakui tersebut adalah bertentangan dengan hukum sebab adanya pembagian tanah warisan masih ada ahli waris lain yaitu Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III, sesuai dengan surat tanggal 17 Oktober 1995;
11. Bahwa telah berkali-kali dilakukan usaha untuk bermusyawarah oleh Para Penggugat, agar Tergugat bersedia menerima apa yang tertuang dalam surat pernyataan almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI tanggal 17 Oktober 1995, namun tidak membuahkan hasil, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan tujuan untuk mendapatkan putusan yang sesuai dengan hukum waris;
12. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan sesuai dengan hukum waris yang berlaku mengenai bagian waris dari masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan memanggil para pihak agar hadir di persidangan guna pemeriksaan perkara gugatan ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya karena ingin menguasai sendiri tanah harta peninggalan almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN tanpa memberikan bagian kepada Para Penggugat;
4. Menetapkan bahwa tanah perbatasan yang terletak dahulu di Jalan Soekarno Hatta, KM.25. RT.23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan sekarang menjadi alamat Jalan Soekarno Hatta KM.25 RT.45, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara adalah tanah perbatasan milik almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN yaitu orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian yaitu :
 - 5.1. TERGUGAT, dengan luas 13.125 M2 (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT III, sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu perbatasan BATAS PERTAMA sekarang perbatasan Nung, sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmanayah, SE, sekarang perbatasan PEMILIK BATAS SEBELAH BARAT;

5.2. PENGGUGAT I/Penggggat I, dengan luas 13.125 M2 (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan PEMILIK BATAS PERTAMA, sekarang perbatasan Bpk PEMILIK BATAS SEBELAH TIMUR, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan BATAS PERTAMA sekarang perbatasan PEMILIK BATAS SEKARANG, sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT II dan terdapat bangunan rumah loteng permanen dengan ukuran 7m X 16 m;

5.3. PENGGUGAT II, dengan luas 13.125 (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta, sebelah Timur berbaksan dengan perbatasan PENGGUGAT I sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan BATAS PERTAMA sekarang perbatasan PEMILIK BATAS SEKARANG, sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT III dan terdapat bangunan rumah kayu ukuran 3m X 4m, terdapat warung ukuran 3m X 4m;

5.4. PENGGUGAT III/Penggggat III, dengan luas 13.125 M2 (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta, sebelah Timu berbatasan dengan perbatasan PENGGUGAT II, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan BATAS PERTAMA, sekarang perbatasan Nung, sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan TERGUGAT;

6. Menyatakan sah dan berharga eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara di setiap tingkatan;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil sesuai dengan hukum waris;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat telah hadir kuasa hukumnya bernama Sumarni S.H. dan untuk Tergugat telah hadir secara pribadi dan didampingi kuasa insidentilnya bernama ISTERI TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara supaya menempuh acara mediasi dan Sdr. Drs. H. Abdul Manaf, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau dimediasi dalam bentuk apapun sehingga majelis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat bertanggal 5 Juli 2011 beserta perbaikannya yang diajukannya dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di Km. 25 Balikpapan tersebut saya sudah miliki sejak tahun 1968, setelah saya berikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pemilik tanah tersebut asal mulanya adalah nama Andi Saka. Yang mulai dikerjakan tahun 1960 sampai tahun 1968. Pada tahun 1968 saya beri ganti rugi berhubung orang tersebut tidak punya uang untuk pulang kampung;
2. Bahwa pada tahun 1971 saya bikin segel pada kepala kampung bernama Toha, tetapi surat segel itu lambat dibikin karena mesin tik pada waktu itu sulit dicari;
3. Bahwa dalam hal ini tanah tersebut bukan tanah warisan/ Pemberian. Segel saya diambil dan ditanda tangani oleh Jumhana pada Desember 1971 dan disembunyikan sampai tahun 1995 (dua puluh empat tahun lamanya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat selanjutnya para Penggugat menyampaikan repliknya bertanggal 3 Oktober 2011 yang diajukan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2011 dan terhadap replik tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya bertanggal 5 Oktober 2011 yang diajukan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2011 dan untuk singkatnya replik dan duplik tersebut dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Keterangan Hak Tanah bertanggal 20 Desember 1971 (bukti P.1);
 2. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 17 Oktober 1995 yang dibuat oleh ORANG TUA LAKI-LAKI (bukti P.2);
 3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga dengan Nomor 647103.97.03048 bertanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Plh. Camat Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (bukti P.3) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. ORANG TUA LAKI-LAKI;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 62/2005 bertanggal 16 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (bukti P.4);
 5. Foto-foto/gambar bangunan rumah milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan tanah-tanah milik PENGGUGAT III dan TERGUGAT (bukti P.5);
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (bukti P.6);
- Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah/janji yang mengajukan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Pertama**, umur 59 tahun.

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat sejak puluhan tahun yang lalu karena saksi bertetangga dengan orangtua mereka;
- bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara sekandung;
- bahwa saksi kenal dengan orangtua para Penggugat dan Tergugat bernama ORANG TUA LAKI-LAKI;
- bahwa orangtua Para Penggugat dan Tergugat dan isterinya sudah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi sebelum ORANG TUA LAKI-LAKI meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan sebuah rumah permanent di KM. 25 Kelurahan Karang Joang;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dibagi oleh orangtua para Penggugat dan Tergugat kepada keempat anaknya dengan bagian masing-masing seluas 10.575.M² karena pada saat pengukuran pembagian tanah tersebut saksi diundang hadir oleh pak PENGGUGAT I untuk menyaksikannya. Pada saat pengukuran tersebut yang hadir adalah ketiga anaknya yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;
- bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah yang dibagi-bagi itu tetapi yang saksi ketahui tanah tersebut sudah digarap oleh ORANG TUA LAKI-LAKI sejak tahun 1975;

2. Saksi **Kedua**, umur 74 tahun.

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat sejak puluhan tahun yang lalu Karena saksi bertetangga dengan orangtua mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui para Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sekandung yaitu anak dari ORANG TUA LAKI-LAKI dan saksi kenal dengan orang tua para Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat bernama ORANG TUA LAKI-LAKI dan istrinya sudah meninggal dunia;
 - bahwa setahu saksi sebelum ORANG TUA LAKI-LAKI meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan sebuah rumah permanen di KM. 25 Karang Joang yang luasnya kurang lebih 5 ha.;
 - bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah dibagi oleh orangtua para Penggugat dan Tergugat (ORANG TUA LAKI-LAKI) kepada keempat anaknya, saksi mengetahui tanah peninggalan ORANG TUA LAKI-LAKI tersebut sudah dibagi karena di atas tanah tersebut terdapat patok-patok sebagai batas ukuran masing-masing tanah untuk keempat anak ORANG TUA LAKI-LAKI tersebut namun saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut. Saksi mengetahui tanah tersebut milik ORANG TUA LAKI-LAKI karena pada tahun 1975 tanah tersebut sudah digarap oleh ORANG TUA LAKI-LAKI dan saksi mengetahui batas-batas tanah ORANG TUA LAKI-LAKI tersebut karena tanahnya yang sebelah selatan berbatasan dengan tanah saksi;
 - bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat karena sebelum lebaran (idul fithri) tahun 2010 saksi bertemu Tergugat di lokasi tanah tersebut Tergugat mengatakan semua tanah milik ORANG TUA LAKI-LAKI adalah tanah miliknya seorang padahal Tergugat tidak mengetahui batas-batas dan patok-patok tanah tersebut;
3. Saksi **Ketiga**, umur 59 tahun.
- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat sudah sejak puluhan tahun yang lalu karena saksi bertetangga dengan orangtua mereka;
 - bahwa hubungan para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai saudara kandung yaitu anak-anak dari ORANG TUA LAKI-LAKI dan ORANG TUA PEREMPUAN;
 - bahwa saksi sangat kenal dengan orang tua para Penggugat dan Tergugat (bapaknya bernama ORANG TUA LAKI-LAKI dan ibunya bernama ORANG TUA PEREMPUAN) dan kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat tersebut sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sebelum ayah para Penggugat dan Tergugat (ORANG TUA LAKI-LAKI) meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan sebuah rumah permanen di KM. 25 Karang Joang;
 - bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dibagi oleh orangtua para Penggugat dan Tergugat (ORANG TUA LAKI-LAKI) kepada keempat anaknya tersebut dan saksi tahu batas-batas tanah tersebut karena dari dulu saksi menggarap dan bercocok tanah di atas tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
 - bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat, namun sebelum idul fitri tahun 2010 yang lalu Tergugat datang ke lokasi tanah tersebut dan menunjuk tanah tersebut adalah miliknya dan Tergugat mengaku semua tanah milik ORANG TUA LAKI-LAKI adalah miliknya padahal sepengetahuan saksi tanah tersebut juga milik saudara-saudaranya Tergugat yang lain;
4. Saksi Keempat, umur 57 tahun.
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para Penggugat pada tahun 1968 karena saksi pernah tinggal di rumah ORANG TUA LAKI-LAKI;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ORANG TUA LAKI-LAKI;
 - bahwa hubungan para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai saudara kandung, yaitu anak-anak dari ORANG TUA LAKI-LAKI dan ORANG TUA PEREMPUAN;
 - bahwa yang saksi ketahui tanah yang menjadi persengketaan antara para Penggugat dengan Tergugat itu awalnya adalah tanah kepunyaan Petta Sakka. Pada saat Petta Sakka sudah sakit-sakitan yang kemudian meninggal dunia istri Petta Sakka mengatakan kepada ORANG TUA LAKI-LAKI bahwa semua biaya pemakaman Petta Saka ditanggung oleh ORANG TUA LAKI-LAKI dengan Jaminan tanahnya tersebut;
 - bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah Petta sakka tersebut oleh istrinya kepada ORANG TUA LAKI-LAKI dan penyerahannya tersebut di Rapak pada saat mayat Petta Sakka belum dikuburkan;
 - bahwa saksi mengetahui Petta Sakka meninggal tahun 1971 pada subuh hari;
 - bahwa yang hadir pada saat penyerahan tanah itu ialah saksi, ORANG TUA LAKI-LAKI dan istrinya dan masih ada orang lain namun saksi sudah tidak ingat namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyerahan tanah tersebut hanya sekedar omongan atau pembicaraan dari kedua belah pihak antara isteri Petta Sakka dengan ORANG TUA LAKI-LAKI;
- bahwa Tergugat tidak hadir pada saat penyerahan tanah tersebut karena Tergugat pada saat itu lagi kuliah di Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Keterangan Hak Tanah bertanggal 20 Desember 1971 yang dibuat oleh Sjamsudin B. dan diketahui oleh Kepala Kampung Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai secukupnya (bukti.T);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah/janji yang mengajukan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Pertama**, umur 58 tahun.

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para Penggugat pada tahun 2006 karena saksi sering ke kebun yang berdekatan dengan kebunnya Tergugat;
- bahwa hubungan para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai saudara kandung;
- bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya adalah tanah kepunyaan Petta Sakka yang pada tahun 1971 tanah tersebut masih berupa hutan dan berbatu;
- bahwa saksi sering ke lokasi tanah tersebut karena saksi mempunyai kebun yang berdekatan dengan tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sah tanah tersebut pada saat ini, dan saksi cuma pernah disuruh Tergugat untuk menemani istrinya melihat tanah tersebut yang letaknya di Km. 25, Kelurahan Karang Joang tersebut;
- bahwa waktu saksi terakhir melihat tanah tersebut masih asli dan belum dipetak-petak dan belum ada patok-patoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Kedua**, umur 81 tahun.

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para Penggugat pada tahun 1960, karena pada waktu itu saksi adalah tukang masak di rumah ORANG TUA LAKI-LAKI;
- bahwa hubungan para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai saudara kandung yaitu anak-anak dari ORANG TUA LAKI-LAKI dan ORANG TUA PEREMPUAN;
- bahwa yang saksi ketahui tanah yang disengketakan para Penggugat dengan Tergugat itu awalnya tanah kepunyaan Petta Sakka dan karena pada saat itu Petta Sakka sudah sakit-sakitan maka disuruhlah Tergugat (Sjamsuddin) untuk membeli tanahnya. Tergugat disuruh membeli tanah Petta Sakka karena Tergugat merupakan anak pertama ORANG TUA LAKI-LAKI sedangkan saudara-saudara Tergugat yang lainnya ada yang tinggal di Nunukan bertugas sebagai ABRI;
- bahwa hubungan Petta Sakka dengan Tergugat (Sjamsuddin) adalah sepupu jauh;
- bahwa Tergugat yang membeli tanah tersebut karena Tergugat telah mempunyai penghasilan sebab disamping kuliah Tergugat juga menerima jahitan sehingga dia bisa membeli tanah tersebut, selain itu Tergugat juga dibantu sebagian oleh calon mertuanya di Makassar;
- bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tersebut, namun Petta Sakka yang sering datang ke rumah ORANG TUA LAKI-LAKI bertemu Sjamsudin sehingga saksi mengetahuinya asal usul tanah yang disengketakan tersebut;
- bahwa yang saksi ketahui ORANG TUA LAKI-LAKI dan isterinya sudah meninggal dunia, ORANG TUA LAKI-LAKI meninggal pada pertengahan tahun 1995 di Km.2, sedangkan isterinya saksi lupa kapan meninggalnya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing diajukan dalam persidangan tanggal 16 Januari 2012 yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2012 majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas 52.500 di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanent terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 25 RT 45, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta Km.25;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perbatasan Sdr. PEMILIK BATAS SEBELAH TIMUR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perbatasan Sdr. PEMILIK BATAS SEBELAH SELATAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan Sdr. PEMILIK BATAS SEBELAH BARAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk segala apa yang terjadi dalam persidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan pula kepada kedua belah pihak sudah diperintahkan menempuh acara mediasi, akan tetapi Tergugat menolak upaya mediasi sedangkan para Penggugat (principal) menyatakan tidak bersedia berhadapan dengan Tergugat dengan alasan terancam keselamatannya, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah para Penggugat memohon agar para Penggugat dan Tergugat bersama-sama dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN (ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat), selain itu para Penggugat memohon agar sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 25 RT 45, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, luasnya lebih kurang 52.500 M² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) atau 5.25 ha. (lima seperempat hektar) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen berukuran lebar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 7 m dan panjang = 16 m ditetapkan sebagai tanah perbatasan milik almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN (ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat), dan tanah tersebut dibagi kepada keempat anak almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN (ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat) masing-masing anak mendapat seperempat bagian dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal terhadap gugatan para Penggugat yang memohon para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dinyatakan secara hukum sebagai ahli waris dari almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN (ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat), oleh karena tidak disangkal maka gugatan para Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai ahli waris almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN tersebut semestinya dapat dikabulkan. Akan tetapi karena gugatan para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas agama para Penggugat, Tergugat dan orang tua para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan waris sebab salah satu syarat gugatan waris adalah harus menyebutkan secara jelas agama pewaris dan ahli warisnya karena untuk bisa saling mewarisi sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam salah satu syaratnya adalah apabila pewaris dan ahli waris seagama yaitu sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk diketengahkan sebuah hadis Nabi ORANG TUA PEREMPUAN Muhammad SAW yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini, hadis dimasud berbunyi sebagai berikut :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : *"Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam"*;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas kapan kedua orangtua para Penggugat dan Tergugat, almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN, meninggal dunia dan pula para Penggugat tidak menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kedua orangtua dari orangtua para Penggugat dan Tergugat (kakek dan nenek para Penggugat dan Tergugat) masih hidup ataukah sudah lebih dahulu meninggal sebelum meninggalnya orang tua para Penggugat dan Tergugat. Padahal itu penting disebutkan dalam gugatan para Penggugat sebab terbukanya proses waris-mewarisi itu diawali dengan terjadinya peristiwa kematian pewaris dan bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan para Penggugat yang memohon agar para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dinyatakan secara hukum sebagai ahli waris almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhum ORANG TUA PEREMPUAN (ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat) dianggap tidak memiliki dasar hukum karena dalam gugatannya tidak disebutkan secara jelas agama pewaris dan ahli waris dan pula tidak disebutkan kapan meninggalnya pewaris sehingga menjadikan gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan para Penggugat yang memohon agar sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 25 RT 45, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dinyatakan sebagai tanah milik almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN (orang tua para Penggugat dan Tergugat) dan tanah tersebut dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat masing-masing dapat seperempat dari tanah tersebut, Tergugat menyangkal gugatan tersebut dengan mendalilkan bahwa tanah dimaksud adalah tanah kepunyaannya sendiri yang diperolehnya pada tahun 1968 dengan memberi ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada pemilik tanah tersebut bernama Andi Sakka;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan Tergugat tersebut maka para Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan kepada Tergugat juga dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s.d. P.6 dan keterangan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Amiruddin bin Lengkong, PEMILIK BATAS SEBELAH SELATAN bin Thalib, Tahe bin Baso dan Norma binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pataroli, dan Tergugat dalam memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti

T dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sayuti bin Cong dan Siti Ara binti Becce;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Surat Keterangan Hak Tanah yang ditandatangani oleh Penggugat I (PENGGUGAT I) diterangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan Sjamsudin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh ORANG TUA LAKI-LAKI dinyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan ORANG TUA LAKI-LAKI dan tanah tersebut dibagiakan kepada keempat orang anak ORANG TUA LAKI-LAKI yaitu TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan A. Machmud;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga dan KTP tidak ada hubungannya dengan obyek tanah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian a.n. ORANG TUA LAKI-LAKI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah membuktikan bahwa Padjala telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2005 di Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto-foto rumah dan patok/batas tanah tidak membuktikan atas kepemilikan tanah dan rumah dalam foto-foto tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tidak membuktikan atas kepemilikan tanah maupun bangunan yang tertulis dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui asal-usul perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, yang saksi-saksi ketahui tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI karena semasa hidup ORANG TUA LAKI-LAKI saksi mengetahui ORANG TUA LAKI-LAKI yang menggarap tanah tersebut, dan hanya satu orang saksi bernama Norma binti Pataroli yang mengetahui bahwa tanah tersebut semula adalah kepunyaan Petta Sakka, kemudian ketika Petta Sakka dalam keadaan sakit-sakitan sampai meninggal dunia, isteri Petta Sakka ada mengatakan kepada ORANG TUA LAKI-LAKI agar semua biaya pemakaman Petta Sakka ditanggung oleh ORANG TUA LAKI-LAKI dengan jaminan tanahnya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup karena keterangan satu saksi tidak dianggap sebagai saksi, unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat baik berupa bukti-bukti surat (bukti P.1 s.d. P.6) maupun keterangan saksi-saksi belum membuktikan kebenaran dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diperoleh almarhum ORANG TUA LAKI-LAKI dan almarhumah ORANG TUA PEREMPUAN semasa dalam perkawinannya maka gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan tanah tersebut tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi belum menguatkan bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut karena tidak ada satupun bukti Tergugat yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan Tergugat yang diperoleh dari Andi Sakka pada tahun tahun 1968 dengan memberi ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka tuntutan/petitum gugatan para Penggugat sebagaimana petitum nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal perkara ini menyangkut diluar bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.491.000,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Muslim, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, masing-masing Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag., panitera pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa insidentil Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Muslim, S.H.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Panitera Pengganti

Drs. Damanhuri Aly

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.400.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	1.491.000,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 7 Juni 2012

Wakil Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.